



PUTUSAN

Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT I, lahir tanggal 3 Juni 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Samirano CT VI/228, RT.012, RW.004, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, lahir tanggal 6 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Simpruk Golf XV Nomor 1, RT.003, RW.008, Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **DWI SUPRIYONO, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Perum Telaga Mukti Blok C.47, Kelurahan Jurang, Kecamatan Temanggung, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2023, terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Temanggung Nomor 537/ADV/VIII/2023. Tanggal 31 Agustus 2023; selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 64 Tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxxxxx, RT.006, RW.001, Desa Ngabeyan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengatur Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.006, RW. 001. Desa Ngabeyan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada **GUMONO PRABOWO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GP and Partners, berkantor di Jln. KH.Subkhi No.16, Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023, terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Temanggung Nomor 538/ADV/VIII/2023. Tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg., tanggal 22 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di xxxxx xxxxxxxx, Desa Ngabeyan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, hiduplah seseorang yang bernama XXXXX;
2. Bahwa pada sekitar tahun 1980 XXXXX menikah dengan Xxxxx mempunyai dua anak bernama **Xxxxx dan Xxxxx (Para Penggugat)**
3. Bahwa Xxxxx meninggal dunia pada 14 Juli 2021
4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 , XXXXX; menikah lagi dengan ASROMAH tidak mempunyai anak
5. Bahwa selama pernikahannya, XXXXX dengan Xxxxx selain meninggalkan 2 (dua) anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx juga meninggalkan harta warisan berupa :

Halaman 2 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



5.1. Tanah C desa nomor 390 persil 43 S III seluas 036 da atas nama TERGUGAT, sekarang sudah berupa baturan dan berdiri sebuah rumah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan desa
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Xxxxx

5.2. Tanah C desa nomor 390 Persil 43 S III luas 032 da atas nama TERGUGAT dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan desa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bp. Xxxxx
- Sebelah Timur : Tanah milik TERGUGAT
- Sebelah Barat : Selokan

6. Bahwa Tanah-tanah tersebut di atas angka 1 dan angka 2 tersebut merupakan harta bersama yang belum dibagi dan separo bagiannya adalah hak dari Xxxxxdan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **tanah-tanah sengketa**; dan tanah-tanah sengketa tersebut sampai sekarang masih dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT;

7. Bahwa meskipun terhadap tanah-tanah sengketa tersebut telah dikuasai, akan tetapi masih ada hak hak dari Para Penggugat yang belum diberikan kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari ibu Xxxxx;

8. Sudah seharusnya menurut hukum bahwa tanah-tanah sengketa tersebut sebagian diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pewaris dan sekaligus sebagai pemilik yang sah dari sebagian tanah-tanah sengketa tersebut;

9. Bahwa para penggugat sudah berupaya meminta dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil;

10. Bahwa untuk selanjutnya agar tanah-tanah sengketa tersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan atau dijual atau digadaikan oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar terhadap tanah-tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini dilandasi oleh alasan yang sah maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan



terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya;

12. Bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris yang sah dan gugatan ini didasarkan atas alasan yang sah maka Penggugat mohon agar biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021
3. Menyatakan bahwa Tergugat I (TERGUGAT) bersama dengan Para Penggugat (Xxxxx dan Xxxxx) adalah ahli waris dari Xxxxx.
4. Menyatakan bahwa tanah tanah sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara Tergugat dengan almarhumahah Xxxxx yang belum dibagi;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tsb kepada para Penggugat untuk kemudian dibagi waris dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura maka akan dijual melalui lelang yang hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing masing.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah sengketa;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat, yang telah tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regester Kuasa Khusus Pengadilan Agama Temanggung, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Surat Kuasa Hukum Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi oleh **Muhammad Imron, S.Ag., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Temanggung selaku mediator, akan tetapi sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 12 Oktober 2023 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mediasi secara suka rela dengan mediator yang telah disepakati para Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediasi secara suka rela juga tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendamaikan kedua belah pihak agar bermusyawarah kembali mengenai pembagian harta waris tersebut, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat, selanjutnya oleh karena perkara didaftar melalui e-court maka pemeriksaan perkara dilaksanakan secara e-litigasi;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Pembagian Hak Waris yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidaksamaan antara Surat Kuasa Penggugat dengan Gugatan, yang mana dalam surat Kuasa

*Halaman 5 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg*



tertulis identitas Penggugat yaitu Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx binti Xxxxx, namun dalam surat Gugatan tertulis Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx binti Xxxxx. Dengan tidak samanya identitas para penggugat didalam surat kuasa dengan Gugatan, maka Surat Kuasa tersebut tidak sah serta gugatan ini tidak jelas, salah dan kabur, sehingga seharusnya Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

2. Bahwa harta yang menjadi obyek gugatan belum atau tidak bisa disebut harta warisan karena obyek gugatan tersebut masih dikuasai, ditempati, dan dimanfaatkan untuk menopang hidup oleh bapak TERGUGAT, yang merupakan orang tua Penggugat dan sekarang masih hidup.

3. Bahwa objek gugatan tidak jelas karena dalam Obyek Gugatan Nomor 1 disitu tertulis tanah C Desa Nomor 390 Persil 43 S III luas 036 da saja sedangkan dalam faktanya tanah tersebut telah bersertifikat dengan Nomor SHM: 144, Desa/Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Ngadirejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 346 m².

4. Bahwa kalau hanya mengacu dalam C desa tertulis luasnya 00,36 da, sedangkan dalam gugatan tertulis luas 036 da. Ada perbedaan antara 00,36 da dengan 036 da. Perbedaan tersebut membuat luas obyek gugatan menjadi tidak jelas.

5. Bahwa dalam Objek Gugatan Nomor 2 juga tidak jelas. Dalam gugatan tertulis C Desa saja sedangkan dalam faktanya tanah tersebut telah bersertifikat namun masih dalam proses program PTSL. Dalam Gugatan tertulis luas 032 da sedangkan dalam C desa yang benar tertulis 00,33. Perbedaan tersebut membuat luas obyek gugatan menjadi tidak jelas.

6. Bahwa dikarenakan kedua objek tersebut telah bersertifikat, seharusnya ada Gugatan pembatalan sertifikat terlebih dahulu. Apabila para Penggugat ingin menguasai objek gugatan tersebut maka harus dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di ajukan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Agama.

7. Bahwa nomor Posita Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas dan tidak sesuai format karena menggunakan tanda (-), yang seharusnya menggunakan angka agar jikalau ada keterangan yang merujuk ke Posita tertentu dapat dinyatakan dengan jelas.

Halaman 6 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena dalil-dalil dalam eksepsi ini sudah cukup jelas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dalam Putusan Sela, dan tidak melanjutkan ke tahapan proses persidangan selanjutnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terergugat menolak seluruh dalil-dalil atau alasan Penggugat yang dituangkan dalam Gugatan, kecuali hal-hal yang Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat tidak konsisten menyebutkan nama ibu kandungnya. Dalam Gugatan ada yang ditulis Xxxxx, ada yang ditulis Hj. Purwatiningsih.
3. Bahwa dalam gugatan para Penggugat menghawatirkan bahwa tanah-tanah tersebut akan dipindahtangankan atau dijual oleh Tergugat. Hal tersebut tidak akan pernah terjadi karena Tergugat telah membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Pemerintah Desa. Di dalam surat pernyataan tersebut, Tergugat telah menyatakan bahwa Obyek Gugatan tersebut tidak akan pernah dijual atau dipindahtangankan ke orang lain tanpa persetujuan para ahli warisnya.

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 7 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



1. Tentang identitas para Penggugat.

Bahwa penggugat telah dengan jelas dan tegas menyebutkan identitas para penggugat walaupun tentang bintinya dipermasalahkan oleh Tergugat.

Hal ini telah nyata dan terbukti bila yang dipanggil dalam persidangan dan dipertanyakan oleh majelis hakim serta dikonfirmasi dengan Tergugat, mereka keduanya adalah anak kandung dari Tergugat, bahkan dalam mediasi-pun Tergugat tidak berkeberatan serta mengakui bilamana kedua penggugat tersebut adalah anak kandungnya sehingga gugatan tidak salah subyek tidak pula menjadikan kekaburan gugatan.

2. Tentang gugatan prematur.

Bahwa apa yang digugat oleh para Penggugat adalah merupakan bagian dari harta bersama yang dimiliki oleh almarhumah Xxxxx bersama Tergugat TERGUGAT yang hingga saat ini belum dibagi, sehingga apa yang menjadi hak dari Xxxxx tersebut adalah merupakan harta warisan yang sampai saat ini belum dibagi, dan saat ini masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat bersama istri barunya. Oleh karenanya gugatan pembagian warisan ini diajukan dengan menggugat Xxxxx tidaklah prematur sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya.

3. Tentang luasan obyek sengketa.

Bahwa tentang penulisan dengan istilah "da" dalam buku "C" desa adalah hal yang wajar dan sering kali terjadi kekhilafan dalam penulisan karena ketidak tahuan, namun demikian tentang obyek gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidaklah melampaui batas yang ada. Hal ini karena ketika dilakukan pengukuran oleh pihak desa yang ditunjuk adalah apa yang ada dilokasi obyek gugatan berada dan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sehingga gugatan tidak salah obyek. Demikian pula untuk jawaban nomor 4, yang menyatakan obyek gugatan tidak jelas adalah kesalahan. Hal ini karena ketika dilakukan pengukuran oleh pihak desa yang dihadiri semuanya, tidak ada bantahan tentang obyek sengketa yang ditunjuk oleh penggugat,

Halaman 8 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



sehingga Tergugat-pun mengamini bahwa obyek sengketa adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh para penggugat. Jawaban ini juga merupakan jawaban dari eksepsi Tergugat angka 5

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah gugatan pembagian warisan antara orang Islam, bukan perbuatan melawan hukum, jadi sudah semestinya Pengadilan Agama Temanggung-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan gugatan diajukan;

5. Berdasarkan jawaban eksepsi tersebut di atas maka sudah selayaknya apabila majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021
3. Menyatakan bahwa Tergugat I (TERGUGAT) bersama dengan Para Penggugat (Xxxxx dan Xxxxx) adalah ahli waris dari Xxxxx.
4. Menyatakan bahwa tanah tanah sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara Tergugat dengan almarhumahah Xxxxx yang belum dibagi;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tsb kepada para Penggugat untuk kemudian dibagi waris dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura maka akan dijual melalui lelang yang hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing masing.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah sengketa;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan



9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Identitas Para Penggugat

Bahwa Tergugat tidak menafikkan kebenaran identitas para Penggugat, akan tetapi perbedaan identitas yang tertulis dalam dokumen hukum pada surat kuasa yaitu Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx binti Xxxxx sedangkan pada gugatan Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx binti Xxxxx adalah merupakan kesalahan nyata yang tidak boleh dianggap sebagai suatu kewajaran dalam dokumen hukum. Dalam dokumen hukum tulisan dalam gugatan adalah merupakan dokumen yang sangat mengikat sampai adanya putusan. Perbedaan binti antara surat kuasa dan gugatan membuat surat kuasa Penggugat tidak sah. Dengan tidak sahnya surat kuasa maka semua dokumen yang ditulis oleh penerima kuasa juga merupakan dokumen yang tidak sah.

2. Tentang Gugatan Prematur

Bahwa memang benar harta yang menjadi obyek gugatan adalah harta bersama antara TERGUGAT dan Xxxxx, akan tetapi obyek gugatan tersebut masih ditempati dan dimanfaatkan untuk menopang kehidupan Tergugat. Tergugat juga masih hidup sehat dan obyek gugatan tersebut merupakan rumah satu-satunya yang dimiliki oleh Tergugat. Tergugat juga tidak berniat untuk mengalihkan kepada pihak lain, sebagaimana surat pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat.

3. Tentang Luasan Obyek Gugatan

Bahwa apabila perbedaan luas obyek gugatan antara C desa dengan gugatan dianggap tidak merupakan kesalahan obyek, maka perlu diketahui bahwa kedua obyek yang di gugat sudah tidak berupa leter C desa akan tetapi sudah bersertifikat atasnama TERGUGAT. Dengan demikian para

*Halaman 10 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seharusnya menyebutkan dengan jelas sertifikat nomor berapa, atasan siapa, dan luasnya berapa. Penggugat juga harus membatalkan sertifikat tersebut terlebih dahulu. Dan itu bukan kewenangan Pengadilan Agama. Dan ini juga merupakan jawaban dari poin 4 dalam Replik.

4. Bahwa karena dalil-dalil dalam duplik ini sudah cukup jelas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa karena Penggugat tidak menjawab maka kami beranggapan Penggugat telah membenarkan dalil-dalil yang kami sampaikan.

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi, Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang sedadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akte Kelahiran an. Xxxxx, Nomor 284/1982 tanggal 8 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.1);

Halaman 11 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



2. Fotokopi Akte Kelahiran an. Xxxxx, Nomor 827/1983 tanggal 19 Desember 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxx NIK. xxxxx tanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxx NIK. xxxxx tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kodya xxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Foto dari C No.43 dari Desa an.Xxxxx yang diketahui dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Ngabeyan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 30 Oktober 1990. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen,(bukti P.5);

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat menerangkan tidak keberatan dan membenarkan isi surat tersebut;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf / xxxxxxxxxx xxxx Ngabeyan, tempat kediaman di Dusun Ngabeyan RT.06, RW.01, Desa Ngabeyan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat karena saksi adalah tetangga belakang rumah Tergugat di Ngabeyan;

Halaman 12 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



- Bahwa, saksi kenal dengan mereka, kira-kira sebelum tahun 1995 karena mereka yang lebih dahulu tinggal di Ngabeyan-Candiroti;
- Bahwa benar, Tergugat bernama Xxxxx berstatus duda mati dan Turut Tergugat bernama TURUT TERGUGAT adalah suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2023;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan TURUT TERGUGAT, Tergugat sudah beristeri Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Tergugat dengan Xxxxx bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Desa Ngabeyan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga Xxxxx meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat dengan Xxxxx sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang digugat oleh Para Penggugat adalah 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang berlokasi di xxxxx xxxxxxxx, RT.06, RW.01 dengan batas-batas: sebelah Timur jalan dusun, sebelah Barat tanah milik Xxxxx, sebelah Utara selokan, sebelah selatan rumah milik Bapak xxxxx, dan sebuah tanah pekarangan dengan batas batas sebelah Timur rumah milik Xxxxx, sebelah Barat tanah milik Subiyanti, sebelah Utara selokan, sebelah selatan rumah milik Bapak xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut hasil pembelian ketika Tergugat masih bersama dengan Xxxxx, yang satu dibeli dari Bapak Siswosuwarno dan yang satu lagi pekarangan dibeli dari Pak Marwoto;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi bekerja sebagai staf / perangkat Desa Ngabeyan dan mengetahui langsung sejak tanah-tanah tersebut masih berstatus tanah C Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah dan tanah sebagai obyek sengketa dikuasi oleh Tergugat bersama Turut Tergugat, karena anak pertama tinggal di Yogya dan anak yang kedua tinggal di Jakarta;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut sekarang sebagai usaha Tergugat membuka kios pertanian dan agen pupuk bersubsidi, dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat dan isteri barunya;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx (Kasie Pemerintahan), tempat kediaman di Dusun Kalimati, Rt. 02, Rw. 02, Desa Ngabeyan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat karena mereka adalah warga desanya;
- Bahwa, Tergugat terlebih dahulu tinggal di Ngabeyan karena Tergugat adalah memang asli penduduk Ngabeyan-Candiroto;
- Bahwa benar, Tergugat bernama Xxxxx berstatus duda mati dan Turut Tergugat bernama TURUT TERGUGAT adalah suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2023;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan TURUT TERGUGAT, Tergugat sudah beristeri Xxxxx yang telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021;
- Bahwa Tergugat dengan Xxxxx bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Desa Ngabeyan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga Xxxxx meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat dengan Xxxxx sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang berlokasi di xxxxx xxxxxxxx, RT.06, RW.01 seluas kira-kira 500 meter persegi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut dibeli ketika Tergugat masih bersama dengan Xxxxx pada tahun 1983;
- Bahwa, setahu saksi status tanah tersebut telah bersertifikat karena ada program PTSL dan pada waktu yang lalu sertifikat sudah jadi dan saksi yang memperosesnya;



- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah dan tanah sebagai obyek sengketa ditempati oleh Tergugat bersama Turut Tergugat, karena anak pertama (Penguat I) tinggal di Yogya dan yang anak kedua (Penggugat II) tinggal di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari Xxxxx semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dahulu sebagai Kepala Desa dan sejak pensiun sampai tersebut sekarang Tergugat usaha membuka kios pertanian dan agen pupuk bersubsidi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. Xxxxx Nomor xxxxx tanggal 7 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. TURUT TERGUGAT NIK. xxxxx tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan, Persetujuan dan Permohonan tanggal 23 September 2013. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti T.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 144 an. Xxxxx yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Temanggung. Tanggal 23 Agustus 2013; Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti T.4);

Halaman 15 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00578 an. Xxxxx yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Temanggung. Tanggal 25 Oktober 2023; Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti T.5);

Bahwa para Penggugat dan Tergugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas tentang obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 16 Februari 2024 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi dari Aparat Desa setempat, telah didapati kenyataan bahwa obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita 5.1 berupa Tanah C desa nomor 390 persil 43 S III seluas 036 da atas nama TERGUGAT, faktanya tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 144 atas nama Xxxxx luas tanah 346 Meter persegi dimana diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal sedangkan obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita 5.2 berupa Tanah C desa nomor 390 persil 43 S III seluas 032 da atas nama Xxxxx, faktanya tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00578 atas nama TERGUGAT luas tanah 402 Meter persegi, dimana letak dan batas-batas obyek sengketa, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Februari 2024 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya para Penggugat mohon dikabulkan gugatannya untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Februari 2024 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dalam jawaban, dan eksepsinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Muhamad Imron, S.Ag., M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mediasi secara suka rela dengan mediator yang telah disepakati para Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediasi juga tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kesalahan penulisan identitas, obyek gugatan yang masih dikuasai Tergugat, bukti dari obyek sengketa tertulis tanah C Desa, penulisan format gugatan menggunakan tanda strip (-) bukan menggunakan angka, obyek sengketa telah bersertifikat sehingga harus mengajukan pembatalan sertifikat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama;

Menimbang atas eksepsi Tergugat, para Penggugat telah memberikan tanggapan bahwa identitas para pihak telah disampaikan dengan jelas dan tegas, gugatan bukan premature karena para Penggugat mengajukan gugatan harta waris yang dimiliki oleh almarhumah Hj.Xxxxx (isteri Tergugat sekaligus ibu kandung dari para Penggugat), luasan obyek sengketa memang dengan istilah "da" sesuai dengan yang tertera dalam Buku C Desa serta gugatan yang

*Halaman 17 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan warisan bukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam hal penulisan identitas serta format gugatan para Penggugat, sudah diperbaiki ketika dibacakan surat gugatan para Penggugat yang selengkapnyanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan kesalahan tersebut tidak menyebabkan surat gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi obyek sengketa telah bersertifikat sehingga harus mengajukan pembatalan sertifikat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Majelis menilai pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai perkara gugatan waris (harta peninggalan), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan menentukan mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai perkara gugatan waris, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, dimana obyek sengketanya berada di wilayah Kabupaten Temanggung yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung, maka gugatan tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah Xxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 dan selama hidupnya almarhumah telah menikah dengan H Xxxxx (Tergugat);
2. Bahwa ahli waris almarhumah Xxxxx adalah H Xxxxx (Tergugat), Xxxxx binti H Xxxxx (Penggugat I) dan Xxxxx binti H Xxxxx (Penggugat II);
3. Bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi yang saat ini dalam penguasaan Tergugat yaitu sebagaimana posita gugatan angka 5 di atas;
4. Bahwa obyek sengketa pada posita angka 5.1 yang berupa tanah seluas 346 meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, RT.006, RW.001, Desa Ngabeyan, Kecamatan Candiroto, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan obyek sengketa pada posita angka 5.2 yang berupa tanah seluas \pm 402 meter persegi yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah sebagaimana posita 5.1 adalah harta milik bersama antara Tergugat dan Pewaris;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban maupun duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui secara murni tentang ahli waris dari Xxxxx sebagaimana dalil gugatan para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat dengan almarhumah Xxxxx;
3. Bahwa Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa sebagaimana posita angka 5 di atas, adalah harta bersama antara Tergugat dan almarhumah Xxxxx belum pernah dibagi dalam masih dalam penguasaan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 19 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Akta Kelahiran atas nama Xxxxx) dan P.2 (Akta Kelahiran atas nama Xxxxx) bukti P.3 (KTP atas nama Xxxxx) dan P.4 (KTP atas nama Xxxxx) dan P.5 (bukti kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

1. Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat (H Xxxxx dan Xxxxx);
2. Bahwa para Penggugat adalah warga negara Indonesia dan telah dewasa sehingga cakap dalam berbuat hukum;
3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Tanah C desa nomor 390 persil 43 S III seluas 036 da atas nama TERGUGAT, dan Tanah C desa nomor 390 persil 43 S III seluas 032 da atas nama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi 1 **SAKSI 1** dan saksi 2 **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

1. Bahwa almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;
2. Bahwa selama hidupnya almarhumah Xxxxx hanya menikah dengan H Xxxxx (Tergugat) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxx (Penggugat I) dan Xxxxx (Penggugat II);
3. Bahwa selama hidupnya almarhumah Xxxxx dengan Xxxxx memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah sebagaimana bukti Buku C Desa Nomor 390 persil 43 S III seluas 036 da yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tempat tinggal dan tanah sebagaimana bukti Buku C Desa Nomor 390 persil 43 S III seluas 032 da yang terletak di Dusun Secakran, RT.006, RW.001, Desa Ngabeyan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, yang belum dibagi yang saat ini dalam penguasaan H Xxxxx (Tergugat);
4. Bahwa almarhumah Xxxxx hanya meninggalkan ahli waris bernama H Xxxxx (Tergugat), Xxxxx binti H Xxxxx (Penggugat I) dan Xxxxx binti H Xxxxx (Penggugat II);

Halaman 20 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Biodata Penduduk atas nama Sugeng Ismoyono) bukti T.2 (KTP atasnama TURUT TERGUGAT), bukti T.3 (surat pernyataan) bukti T.4 (Sertifikat HM Nomor 144) dan bukti T.5 (Sertifikat HM Nomor 00578) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat pasangan suami isteri yang menikah setelah almarhumah Xxxxx meninggal dunia;
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung;
3. Bahwa H Xxxxx (Tergugat) telah membuat pernyataan jika harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan almarhumah Hj.Xxxxx tidak akan dipindah tangankan atau dijual tanpa sepengetahuan 2 (dua) orang anak-anaknya yang masing-masing bernama Xxxxx (Penggugat I) dan Xxxxx (Penggugat II);
4. Bahwa selama hidupnya almarhumah Xxxxx dengan Xxxxx memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 144 seluas 346 M2 yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tempat tinggal dan tanah sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00578 seluas 402 M2 yang terletak di Dusun Secakran, RT.006, RW.001, Desa Ngabeyan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Tentang Pemeriksaan setempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terhadap obyek sengketa sebagaimana posita 5.1 gugatan para Penggugat ditemukan fakta bahwa obyek tersebut adalah tanah seluas 346 M2 atas nama H. Sugeng Ismoyono, diatasnya berdiri sebuah rumah yang ditempati oleh Tergugat bersama Turut Tergugat

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



dengan batas-batas: sebelah utara Jalan, sebelah barat tanah milik Xxxxx, sebelah timur Jalan dan sebelah selatan tanah milik Bapak Xxxxx, telah sesuai dengan dalil posita 5.1 gugatan para Penggugat yang saat ini tidak lagi tanah milik berstatus C Desa melainkan tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 144 atas nama H Xxxxx;

2. Terhadap obyek sengketa sebagaimana posita 5.2 gugatan para Penggugat ditemukan fakta bahwa obyek tersebut adalah tanah seluas 402 M2 atas nama TERGUGAT dengan batas-batas: sebelah utara jalan, sebelah selatan tanah milik Xxxxx, tanah milik Partano dan tanah milik bpk Xxxxx, sebelah timur tanah milik TERGUGAT dan sebelah bara tanah milik Subiyanti, telah sesuai dengan dalil posita 5.2 gugatan para Penggugat yang saat ini tidak lagi tanah milik berstatus C Desa melainkan tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 00578 atas nama H Xxxxx;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Xxxxx dan H Xxxxx;
2. Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;
3. Bahwa selama hidupnya almarhumah Xxxxx dengan Xxxxx memiliki harta bersama berupa:

3.1 Sebidang tanah sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 144 seluas 346 M2 yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tempat tinggal;

3.2 Sebidang tanah sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00578 seluas 402 M2;

yang terletak di Dusun Secakran, RT.006, RW.001, Desa Ngabeyan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang saat ini dalam penguasaan H Xxxxx (Tergugat);

4. Bahwa ahli waris dari almarhumah Xxxxx adalah H Xxxxx (suami), Xxxxx binti H Xxxxx (anak perempuan kandung) dan Xxxxx binti H Xxxxx (anak perempuan kandung);

Halaman 22 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



5. Bahwa obyek sengketa berupa Sebidang tanah sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 144 seluas 346 M2 yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tempat tinggal dan sebidang tanah sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00578 seluas 402 M2 yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, RT.006, RW.001, Desa Ngabeyan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah dikuasai oleh Terggat dan sampai sekarang belum pernah dibagi;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang Meninggalnya Pewaris

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang meninggalnya Pewaris, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara terbukti bahwa almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;

Petitem Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang ditetapkannya ahli waris setelah meninggalnya Pewaris, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa selama hidupnya Pewaris hanya menikah dengan H Xxxxx (Tergugat), dan almarhumah telah meninggalkan ahli waris bernama H Xxxxx (Tergugat), Xxxxx binti H Xxxxx (Penggugat I) dan Xxxxx binti H Xxxxx (Penggugat II), maka ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Xxxxx adalah:

1. H Xxxxx (suami);
2. Xxxxx binti H Xxxxx (anak perempuan kandung)
3. Xxxxx binti H Xxxxx (anak perempuan kandung)

Petitem Tentang Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang obyek sengketa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa selama hidupnya almarhumah Xxxxx dengan Xxxxx memiliki harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 144 seluas 346 M2 yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00578 seluas 402 M2;

yang keduanya terletak di Dusun Secakran, RT.006, RW.001, Desa Ngabeyan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Petitum Tentang Pembagian Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Pembagian obyek sengketa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena obyek sengketa terbukti diperoleh selama dalam perkawinan antara H Xxxxx dan Hj. Endang Purwatiningsih, maka harta tersebut menjadi harta bersama dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2002, tanggal 20 April 2005 diperoleh abstrak hukum yang berbunyi "untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak"; maka sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) obyek harta bersama antara H Xxxxx (Tergugat) dan almarhumah Hj. Endang Purwatiningsih (Pewaris) sebagaimana tersebut dalam posita angka 5.1 dan angka 5.2 gugatan para Penggugat, maka harta bersama tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat dan 1/2 (setengah) bagian untuk Pewaris (almarhumah Xxxxx) yang selanjutnya setengah bagian yang menjadi hak dari almarhumah Xxxxx menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya bagian waris bagi masing-masing waris almarhumah Xxxxx, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 176 dan 179 Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan nash Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 11 dan 12;

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. (Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 24 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian. (Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam);

... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

Artinya: ... Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ... (QS An-Nisa' : 11);

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ...

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya ... (QS An-Nisa' : 12) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat yang berkedudukan sebagai suami / duda almarhumah, memperoleh bagian waris dari harta peninggalan almarhumah Xxxxx sebesar 1/4 atau 9/36 bagian (25 %), sedangkan ahli waris lainnya yang terdiri dari dua orang anak perempuan yaitu: Penggugat I dan Penggugat II, secara bersama memperoleh bagian waris dari harta peninggalan almarhumah Xxxxx sebesar 2/3 atau 24/36 bagian (66,67 %) dari harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dari hasil pembagian tersebut ternyata masih ada sisa atau dikenal dengan istilah *radd* yaitu sebesar 3/36 bagian atau 8,33 %;

Menimbang, Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *Dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *asabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing- masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.";

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa yang berhak mendapatkan *radd*, maka Majelis Hakim berpedoman pada pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pasal tersebut tidak menganut pengecualian *radd* untuk suami atau istri, sehingga *radd* tersebut dibagikan berimbang kepada

Halaman 25 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



para ahli waris dari almarhumah Xxxxx tersebut, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Aslul Masalah = $3 \times 4 \times 3 = 36$

1. **TERGUGAT** (Suami/Tergugat) memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{9}{36}$ bagian + *radd* $\frac{1}{36} = \frac{10}{36}$ atau sebesar 27,78% dari seluruh harta waris;
2. Xxxxx binti TERGUGAT (anak perempuan kandung/ Penggugat I) memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ atau $\frac{12}{36}$ + *radd* $\frac{1}{36} = \frac{13}{36}$ (36,11 %) dari seluruh harta waris;
3. Xxxxx binti TERGUGAT Penggugat II (anak perempuan kandung/ Penggugat II) memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ atau $\frac{12}{36}$ + *radd* $\frac{1}{36} = \frac{13}{36}$ (36,11 %) dari seluruh harta waris;

Petitem Tentang Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan;

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang Tergugat untuk menyerahkan harta warisan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Tergugat yang menguasai obyek sengketa, maka Majelis perlu menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan (harta waris) almarhum Xxxxx untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

Petitem Tentang Sita Jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem tentang permohonan sita jaminan, Majelis dalam PHSnya telah menanggukkan permohonan sita jaminan namun oleh karena berdasar bukti T.3 Tergugat menyatakan tidak akan memindah tangankan atau menjual obyek sengketa kecuali dengan persetujuan para Penggugat maka petitem angka 6 mengenai sah dan berharga sita jaminan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Petitem Tentang Putusan dapat dijalankan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitem tentang putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi, harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, diantaranya adalah bahwa putusan tersebut didasarkan atas bukti surat autentik atau adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai

Halaman 26 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, maka petitum angka 7 mengenai pelaksanaan putusan serta merta tersebut sepatutnya ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, dan para ahli waris dari Pewaris (para Penggugat dan Tergugat) mendapatkan bagian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap petitum agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sepatutnya dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng, oleh karena itu petitum angka 9 dari gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Monolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1.-----

Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

2.-----

Menyatakan Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;

3.-----

Menetapkan ahli waris almarhumah Xxxxx adalah:

3.1 TERGUGAT (suami)

3.2 PENGGUGAT 1 (anak perempuan kandung)

3.3 PENGGUGAT 2 (anak perempuan kandung)

4.-----

Menetapkan harta-harta berupa:

Halaman 27 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



4.1 Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 144 seluas 346 M2 atas nama H. Sugeng Ismoyono, di atasnya berdiri sebuah rumah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Barat : tanah milik Xxxxx
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Xxxxx

4.2 Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 00578 atas nama TERGUGAT dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Xxxxx, tanah milik Bp.Xxxxx dan tanah milik Bp. Xxxxx
- Sebelah Timur : Tanah milik TERGUGAT
- Sebelah Barat : Tanah Milik Subiyanti

Adalah harta bersama milik TERGUGAT (Tergugat) dan almarhumah Xxxxx;

5.-----

Menetapkan TERGUGAT (Tergugat) berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian = 50 % dan almarhumah Xxxxx berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian = 50 % dari harta bersama yang tersebut pada angka 4 diktum amar putusan;

6.-----

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta sebagaimana disebutkan dalam angka 4 yang menjadi bagian dari almarhumah Xxxxx adalah sebagai harta warisan/Peninggalan dari almarhumah Xxxxx yang akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana diktum angka 3 amar putusan;

7.-----

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Xxxxx adalah:

7.1 TERGUGAT (suami/Tergugat I) mendapat $\frac{1}{4}$ = 10/36 bagian = 27,78 % dari harta peninggalan (warisan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2 Xxxxx binti TERGUGAT (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{3} = \frac{13}{36}$ bagian = 36,11 % dari harta peninggalan (warisan);

7.3 PENGGUGAT 2 (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{3} = \frac{13}{36}$ bagian = 36,11 % dari harta peninggalan (warisan);

8.-----
Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan/peninggalan almarhumah Xxxxx sebagaimana diktum angka 6 tersebut di atas secara natura sesuai besaran bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dilakukan penjualan secara lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya di bagikan kepada ahli waris sebagaimana diktum angka 7 diatas;

9.-----
Menolak untuk selainnya;

10.-----
Membebankan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara bersama-sama (tanggung renteng) sejumlah Rp 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 H oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai hakim ketua majelis, **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.** dan **Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H.

Arief Rakhman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.075.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.310.000,00

(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman
Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)